



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS.1068 TELP.41118 FAX: 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 17 /C/1997
Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, KETUA PROGRAM STUDI, SEKRETARIS PROGRAM STUDI, KETUA LABORATORIUM, KETUA UPP DAN SEKRETARIS PPL PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 072/PT20.H4.FKIP/C/1997 Tanggal 15 Januari 1997.
- Menimbang : a. bahwa berhubung telah berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Laboratorium, Ketua UPP dan Sekretaris PPL pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera mengangkat penggantinya ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 15 tahun 1984 jo No. 25 tahun 1990 ;
c. Nomor 36/M tahun 1993 ;
5. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatannya seperti tersebut dalam lajur 4 lampiran surat keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

- Kedua : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 dalam jabatannya seperti tersebut dalam lajur 5 lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatannya seperti tersebut dalam lajur 5 diberikan tunjangan jabatan sesuai dana yang tersedia dalam anggaran DRK Universitas Mulawarman.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Pebruari 1997

t o r, ♪

Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.